



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp : (022) 6632601, Fax : (022) 6641454
Website : kppt.cimahikota.go.id Email : info.kppt@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT IZIN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 503.60/ 01 / 1803 / KPPT/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi.
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari Drs. YULI SUGIARTO, M.Pd atas nama YAYASAN BANGUN TUNAS BANGSA tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/0672/VIII/BAP/KPPT/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
 - Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/0672/VIII/RKM/KPPT/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama : **Drs. YULI SUGIARTO, M.Pd**
Alamat : Jl. Nias Dalam No. 8A RT 005 RW 006 Kel. Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung

UNTUK : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Dasar:

- Nama : **SD TRIDAYA TUNAS BANGSA**
- Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 18 (157 B) RT 002 RW 018 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang SD TRIDAYA TUNAS BANGSA a.n YAYASAN BANGUN TUNAS BANGSA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 11 Agustus 2015

Kepala Kantor
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan :

- Walikota Cimahi
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi